



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya adalah awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang sekarang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peringatan Hari Jadi adalah peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan setiap tanggal 26 Juli.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi bertujuan:

- a. sarana menumbuhkan dan memperkuat kesadaran sejarah terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat dengan lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, perekonomian, ketatanegaraan, dan sistem pemerintahan daerah serta terhadap keberadaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah otonom dan para penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Peringatan Hari Jadi, meliputi:

- a. penyelenggaraan upacara Peringatan Hari Jadi di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD;
- c. penyelenggaraan gelar budaya, adat istiadat dan kekhasan Daerah; dan
- d. kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

### Bagian Kesatu Himbauan Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Jadi, Pemerintah Daerah menghimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi Pemerintah dan swasta, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk memasang Bendera Merah Putih, spanduk, baliho, umbul-umbul, *banner* dan penyebaran pamflet, *leaflet*, *booklet* serta kegiatan, tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

### Bagian Kedua Panitia Penyelenggara

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf d, dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, baik yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat unggulan budaya, adat istiadat dan kekhasan Daerah, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dapat berupa :
  - a. ziarah;
  - b. pekan seni promosi pembangunan;
  - c. kirab dan parade budaya;
  - d. lomba;
  - e. pameran;
  - f. bhakti sosial.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Upacara dalam rangka Peringatan Hari Jadi

##### Pasal 7

Penyelenggaraan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Tingkat Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sifat upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. tanggal dan waktu upacara dilaksanakan pada tanggal 26 Juli di lapangan terbuka;
- c. apabila tanggal 26 Juli bertepatan dengan hari libur Nasional, upacara dilaksanakan hari berikutnya.
- d. tata upacara, meliputi :
  - 1. pengibaran Sang Merah Putih oleh petugas;
  - 2. persiapan pelaksanaan upacara oleh protokol;
  - 3. penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara;
  - 4. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
  - 5. Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya memasuki lapangan upacara;
  - 6. penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - 7. mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
  - 8. pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh petugas;
  - 9. pembacaan sejarah singkat Hari Jadi oleh petugas;
  - 10. amanat Inspektur Upacara;
  - 11. pembacaan doa;
  - 12. Andhika Bhayangkari;
  - 13. penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - 14. Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya meninggalkan lapangan upacara;
  - 15. persembahan lagu-lagu daerah;
  - 16. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;

17. penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara;
18. upacara selesai.

## BAB V SIDANG PARIPURNA

### Pasal 6

Sidang Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001